



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1106, 2019

Dewan Kawasan Batam. Perdagangan Bebas.
Pelabuhan Bebas. Batam. ORTA.

PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Ketua Dewan Kawasan Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga perlu diganti;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/870/M.KT.01/2019 tanggal 23 September 2019;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan

- Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
2. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan Batam adalah Dewan yang dibentuk oleh Presiden dan keanggotaannya ditetapkan Presiden dengan tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan Batam dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB Batam.
4. Pimpinan adalah Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Batam.
5. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan teknis jabatan.
6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
8. Pegawai Badan Pengusahaan Batam adalah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus dipekerjakan atau diperbantukan yang selanjutnya disebut PNS DPK/DPB dan non Pegawai Negeri Sipil.
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Golongan adalah badan yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai secara obyektif berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Pengusahaan Batam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan Batam.

Pasal 3

Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB Batam sesuai dengan fungsi KPBPB.

Pasal 4

Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan sumber daya manusia kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
- b. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang kebijakan strategis;
- c. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan kawasan dan investasi;
- d. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang perusahaan;
- e. pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam;
- f. pengelolaan lahan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun; dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 5

Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, mempunyai wewenang:

- a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat peraturan di bidang penetapan tarif atas jasa yang disediakan atau dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas dan wewenang lain, yang meliputi:
 - 1) melaksanakan pengelolaan, pembangunan, sesuai dengan fungsi KPBPB;
 - 2) memproses perizinan usaha yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam;

- 3) melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - 4) melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan aset meliputi: administrasi, pengembangan dan pembinaan;
 - 5) melaksanakan pengelolaan lahan sesuai dengan wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam;
- e. mengelola Pegawai Badan Pengusahaan Batam, yang meliputi:
- 1) pengadaan;
 - 2) pengangkatan;
 - 3) penempatan;
 - 4) kedudukan;
 - 5) pengembangan;
 - 6) kepangkatan;
 - 7) jabatan;
 - 8) gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lainnya; dan
 - 9) penghargaan, sanksi dan pemberhentian.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Badan Pengusahaan Batam

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Pengusahaan Batam terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - d. Anggota Bidang Kebijakan Strategis;
 - e. Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi; dan
 - f. Anggota Bidang Pengusahaan.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan ini.

- (3) Susunan Organisasi yang berada di bawah anggota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Pengusahaan Batam.

Bagian Ketiga

Wakil Kepala

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala bertugas membantu Kepala.
- (2) Wakil Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Dalam hal Kepala berhalangan, Wakil Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pengusahaan Batam.

Bagian Keempat

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Badan Pengusahaan Batam;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang hukum;
- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang promosi dan hubungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Bagian Kelima

Anggota Bidang Kebijakan Strategis

Pasal 10

- (1) Anggota Bidang Kebijakan Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang kebijakan strategis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Bidang Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang perencanaan program strategis;
 - b. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang harmonisasi kebijakan;
 - c. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengembangan KPBPB Batam dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Bagian Keenam
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi

Pasal 11

- (1) Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan kawasan dan investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan lahan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang layanan penanaman modal dan lalu lintas barang;
 - c. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pembangunan infrastruktur kawasan;
 - d. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan air, limbah dan lingkungan;
 - e. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengamanan aset; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Bagian Ketujuh
Anggota Bidang Pengusahaan

Pasal 12

- (1) Anggota Bidang Pengusahaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang Pengusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Bidang Pengusahaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan perumusan rekomendasi di bidang pengusahaan;

- b. pelaksanaan pembinaan unit-unit usaha;
- c. pemberian fasilitas untuk kegiatan perusahaan aset yang dikelola; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Batam ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Batam.
- (2) Kepala diangkat dari Wali Kota Batam yang menjabat secara *ex officio*.
- (3) Pengangkatan dan penetapan personel Wakil Kepala dan/atau Anggota ditetapkan berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi.
- (4) Persyaratan kompetensi bagi Wakil Kepala dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana, diploma IV, atau yang setara;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
 - c. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - d. berintegritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan institusi; dan
 - e. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di bawah Anggota berasal dari pegawai Badan Pengusahaan Batam atau PNS DPK/DPB/P3K.
- (2) Mekanisme penunjukan dan pengangkatan pejabat struktural di bawah Anggota dalam rangka promosi dan

mutasi ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Golongan, dan persetujuan Ketua Dewan Kawasan untuk mendapat persetujuan.

- (3) Ketentuan mengenai proses pengangkatan dan penetapan pejabat struktural di bawah Anggota dalam rangka promosi dan mutasi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 15

- (1) Badan Pengusahaan Batam dapat menetapkan staf khusus untuk Kepala dan Wakil Kepala, serta tenaga ahli untuk Anggota guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Pengangkatan jumlah staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk Kepala dan 2 (dua) orang untuk Wakil Kepala.
- (3) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Anggota.
- (4) Pengangkatan staf khusus dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip:
 - a. kepatutan;
 - b. efisiensi; dan
 - c. ketersediaan anggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan, hak dan kewajiban staf khusus dan tenaga ahli diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam.

BAB V
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Masa Jabatan

Pasal 16

Masa jabatan Pimpinan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Pimpinan berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan;
 - d. habis masa jabatan; atau
 - e. ditarik kembali oleh instansi asalnya.
- (2) Pimpinan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. melanggar sumpah, janji jabatan, kode etik, ketentuan kewajiban, dan/atau larangan;
 - c. didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat kompetensi sebagai Pimpinan Badan Pengusahaan Batam.

- (3) Pimpinan yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif atau pemilihan perwakilan daerah dan/atau pemilihan Kepala Daerah, harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya.

Pasal 18

Pimpinan Badan Pengusahaan Batam sewaktu-waktu dapat diberhentikan sementara oleh Ketua Dewan Kawasan Batam karena yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa tindak pidana.

Pasal 19

Pengaturan tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Batam.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Badan Pengusahaan Batam wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Kawasan Batam secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan setiap tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan yang akan digunakan sebagai bahan laporan tahunan Dewan Kawasan Batam kepada Presiden Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah waktu laporan berakhir dan laporan tahunan disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah akhir tahun.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Rencana promosi dan mutasi jabatan struktural setingkat eselon II Badan Pengusahaan Batam harus mendapatkan pertimbangan dari Ketua Dewan Kawasan Batam.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Pengusahaan Batam ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Dewan Kawasan Batam dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Ketua Dewan Kawasan Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan ini.
- (2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan

Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan ini.

- (3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Dewan Kawasan Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2019

KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DARMIN NASUTION


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM



KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM,

tttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DARMIN NASUTION